



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Imam Wahyudi Bin Sunardi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sribudaya RT 05 RW 03 Kampung/Desa Sribudaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Dedeh Kurniasih Binti Gimin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sribudaya Dusun II RT 05 RW 03 Kampung/Desa Sribudaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Gsg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2008 di Jalan Sribudaya Dusun Mekar Harapan RT 05 RW 03

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sribudaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Gimin dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama Jahidin dan Thohir mahar berupa uang sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) yang dibayar tunai;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;

3. Bahwa para pemohon telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radha'ah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih;

5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum karenanya Para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta nikah dan akan mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih;

6. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang, para pemohon tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Imam Wahyudi Bin Sunardi) dengan Pemohon II (Dedeh Kurniasih Binti Gimin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2008 di Kecamatan Way Seputih;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Way Seputih;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1802252004770005. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 26 Desember 2013, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1802255403650001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 26 Desember 2013, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1802253105050074 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 18 Pebruari 2013, bukti P.3;
4. Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor B-206/Kua.08.02.26/PW.01/11/2019 , yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah tanggal 01 November 2019, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian suami/istri Nomor 35.Kca.VIII.21.03.SKK.2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sri Budaya tanggal 5 Juli 2018, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sri Budaya tanggal 26 Juli 2001, bukti P.6;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M.Thohir bin Alikan, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 2 RT 05 RW 03 Kampung Sribudaya ,Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah,; saksi adalah Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Para Pemohon pada 15 Juli 2008;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kampung Sribudaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Gimin dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Jahidin dan Thohir dan banyak lagi yang menghadiri prosesi akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa Ijab diwakilkan kepada penghulu nikah sedangkan qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa memberikan mahar berupa Uang sebesar Rp. 20.000,- yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para pemohon adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah, keluarga para pemohon juga tidak mempunyai hubungan perkawinan sebelumnya dan para pemohon tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
- Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;

2. Jaidim bin Wikamta, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 05 RW 03 Kampung Sribudaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah,, saksi adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon dan menyaksikan akad nikah, pada 15 Juli 2008;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kampung Sribudaya Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Gimin, dengan saksi nikahnya adalah Jahidin dan Thohir dan banyak yang menghadirinya termasuk saksi;
- Bahwa Ijab diwakilkan kepada penghulu nikah sedangkan qabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa Uang sebesar Rp. 20.000,-;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para pemohon adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah, saksi mengenalnya sejak kecil, keluarga para pemohon tidak mempunyai hubungan perkawinan dan tidak pernah disusukan oleh ibu yang sama;
- Bahwa rumah tangga para pemohon selama ini rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan para pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat,

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok para pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu syarat pernikahan tidak tercatat dapat disahkan;

Menimbang, bahwa para pemohon agar pernikahan para pemohon yang tidak dicatat disahkan dapat dikabulkan jika memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, dimana berdasarkan ketentuan ayat 1 pasal tersebut, perkawinan para pemohon sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Islam dan ayat 2 pasal tersebut mewajibkan pencatatan nikah agar pernikahan bernilai sah di mata hukum, karenanya agar perkawinan para pemohon dapat disahkan, maka perkawinan tersebut harus memenuhi segala syarat pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, karenanya hukum Islam yang dimaksud pasal 2 ayat 1 Undang Undang perkawinan tersebut, harus dimaknai sebagai segala peraturan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya juga mengatur bahwa sebuah pernikahan bagi orang yang beragama Islam, baru dapat dilakukan dan dicatat setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, termasuk segala persyaratan yang ditentukan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, peraturan mana merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menentukan kewajiban pelaksanaan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah,

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban mana harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak menikah agar pernikahannya sah menurut hukum, karenanya dalam permohonan *itsbat nikah*, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terpenuhi tidaknya segala persyaratan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dan alasan ketiadaan pencatatan perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan para pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan para pemohon yang telah dilakukan dengan memenuhi segala syarat dan rukun nikah, namun tidak tercatat karena para pemohon tidak mengetahui aturan pencatatan nikah, sehingga para pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3, P.5 dan P.6 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat dan mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih yang menerangkan pernikahan para pemohon dan ketiadaan pendaftaran pernikahan tersebut, meskipun Kantor Urusan Agama adalah instansi yang berwenang mengeluarkan bukti sah pernikahan, namun bukti dimaksud harus berupa Akta Nikah sesuai ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, karenanya bukti tersebut sepanjang menerangkan pernikahan para pemohon tidak bernilai bukti, sedangkan keterangan tentang ketiadaan catatan pernikahan para pemohon dapat diterima;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu, saksi-saksi telah menerangkan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah ternyata para pemohon beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa bukti P.3, meskipun berupa Akta Autentik dan seharusnya bersifat mengikat, namun bukti tersebut seharusnya diterbitkan berdasar Akta Nikah para pemohon, sedangkan para pemohon telah ternyata tidak mempunyai catatan pernikahan, karenanya bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa para pemohon telah tercatat dalam satu keluarga sebagai suami istri, hal mana menunjukkan bahwa meskipun pernikahannya tidak tercatat, namun status pernikahan para pemohon tidak dipermasalahkan di wilayah tempat tinggalnya dan hal tersebut juga menunjukkan belum tertibnya administrasi kependudukan di tempat tinggal para pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah ternyata bahwa Pemohon I pernah menikah dan istrinya telah meninggal dunia dan berdasarkan bukti P.6, telah ternyata bahwa Pemohon II juga pernah menikah dan suaminya telah meninggal pada saat para pemohon menikah, hal mana juga dikuatkan keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa istri Pemohon I telah meninggal dan suami Pemohon II juga sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon juga telah menerangkan pada pokoknya saksi-saksi hadir sewaktu akad nikah para pemohon yang dilakukan di Kecamatan Way Seputih. Saksi pertama adalah wali nikah, sedangkan saksi kedua hadir sebagai keluarga sehingga saksi-saksi menyaksikan prosesi ijab qabul antara wali nikah Pemohon II yang diwakilkan kepada penghulu nikah dengan Pemohon I dan mahar yang dibayar tunai;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi I sebagai wali nikah telah mengakui bahwa ia telah diminta untuk mengurus pencatatan nikah, namun tidak mengurusnya, karenanya telah ternyata bahwa ketiadaan pencatatan nikah para pemohon disebabkan kelalaian wali nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II masih lajang dan tidak dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesuan. Saksi-saksi mengetahui para pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri, tanpa ada yang keberatan dan para pemohon membutuhkan bukti sah pernikahan sebagai syarat untuk pendaftaran ibadah umrah;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta di persidangan dan relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pernikahan harus memenuhi rukun nikah sebagaimana ditentukan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qabul*, rukun mana telah terpenuhi dalam pernikahan para pemohon karena telah terbukti para pemohon sebagai calon suami istri, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan telah terjadi *ijab qabul* dengan disaksikan 2 orang saksi, hal mana juga sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان**

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab qabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menentukan syarat umur calon mempelai dimana pihak pria hanya diizinkan menikah setelah berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal berusia 16 tahun dan saat para pemohon menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya berstatus pernah menikah, karenanya para pemohon telah memenuhi ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 19 sampai dengan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan dan telah ternyata ayah Pemohon II yang berperan sebagai wali nikah adalah wali yang paling berhak, dengan demikian ketentuan pasal tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan para pemohon tersebut juga telah disaksikan oleh 2 orang saksi, karenanya ketentuan pasal 24 dan 25 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I juga telah memberikan mahar yang dibayar tunai kepada Pemohon II, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 30 dan pasal 33 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan antara para pemohon, sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti juga bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus duda mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda mati, hal mana menunjukkan para pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, sehingga antara para pemohon juga tidak terdapat larangan untuk untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 42 sampai dengan pasal 46 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti pernikahan para pemohon telah sesuai dengan hukum Islam dan juga sejalan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 serta segala peraturan terkait;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata ketiadaan pencatatan perkawinan para pemohon karena kelalaian wali nikah yang tidak mengurusnya, padahal telah diberi kepercayaan mengurusnya, hal mana menunjukkan bahwa ketiadaan pencatatan nikah bukan karena kesengajaan, kondisi mana membutuhkan solusi dan tidak dapat dibiarkan agar tercipta ketertiban dan perlindungan hukum terhadap masyarakat awam;

Menimbang, bahwa para pemohon membutuhkan bukti sah pernikahan sebagai syarat ibadah umrah, alasan mana juga tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan para pemohon tersebut sah menurut hukum yang berlaku, karenanya permohonan para pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya untuk ketertiban administrasi pencatatan nikah, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2008 di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para pemohon adalah agar para pemohon mendapatkan bukti sah pernikahannya menurut hukum, bukti mana adalah Kutipan Akta Nikah, maka sesuai ketentuan pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 dan saat ini para pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Way Seputih, maka untuk mendapatkan bukti dimaksud, para pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, terlebih perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Imam Wahyudi Bin Sunardi) dengan Pemohon II (Dedeh Kurniasih Binti Gimin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2008 di Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami, Drs. H. Faiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Khairul Hadi, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Faiq, M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I.

Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fatma, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp400.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		<hr/> Rp516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PA.Gsg